

LAMPIRAN

Lampiran 1 : Surat Izin Riset/Penelitian ke Pengadilan Agama Kabupaten Malang



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) KEDIRI
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Sunan Ampel No. 07 Ngronggo Kediri Jawa Timur 64127
Telepon (0354) 689282, Faksimili (0354) 686564;

E-mail: fakultas_syariah@iainkediri.ac.id, Web: <http://syariah.iainkediri.ac.id>.

Nomor : B-306/In.36/D3.1/PP.07.5/5/2024
Lampiran :-
Perihal : **MOHON IZIN RISET/PENELITIAN**

Kediri, 28 Mei 2024

Yth Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat kami beritahukan bahwa mahasiswa tersebut di bawah ini :

Nama : Ziyadatul Nimatul Husna
Nomor Induk : 20301042
Semester : 8
Fakultas/ Prodi : Syariah/ Hukum Keluarga Islam
Tahun Akademik : 2024

Dalam rangka menyelesaikan studi dan menyusun skripsinya perlu melakukan penelitian lapangan. Untuk itu kami mohon agar mahasiswa yang bersangkutan diberi izin dan kesempatan untuk melakukan penelitian di wilayah/lembaga yang menjadi wewenang Bapak/Ibu, dalam bidang-bidang yang terkait dengan judul Skripsinya, yaitu :

"AKIBAT HUKUM DARI PEMBATALAN PERKAWINAN MENURUT PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF (Studi Putusan Nomor 1877/Pdt.G/2019/PA. Kab. Mlg)"

Mahasiswa yang melaksanakan riset/penelitian, berkewajiban mentaati semua peraturan yang berlaku di lembaga/instansi tempat penelitiannya.

Demikian, atas perkenan dan kerjasamanya kami sampaikan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

a.n Dekan Fakultas Syariah,
Wakil Dekan Bid. Akd. Kemahasiswaan
dan Kerjasama,



Lampiran 2 : Surat Balasan Permohonan Izin Riset/Penelitian



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA
PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA
PENGADILAN AGAMA KABUPATEN MALANG**

Jl. Raya Mojosari 77 Telp.(0341)399192 Faks.(0341)399194 Kapanjen Malang 65163
Website: pa-malangkab.go.id E-mail:pa.kab.malang@gmail.com

Nomor : 1811/KPA.W13-A35/HM2.1.4/4/2024.
Lampiran : -
Hal : Ijin Penelitian

Kapanjen, 04 April 2024

Kepada
Yth. DEKAN FAKULTAS SYARIAH.
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) KEDIRI.
di Tempat

Assalamu'alaikum wr. wb.

Memperhatikan surat saudara nomor: B-176/In.36/D3.1/PP.07.5/3/2024 perihal sebagaimana tersebut pada pokok surat, pada prinsipnya kami memberi izin kepada mahasiswa INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) KEDIRI.

Nama : ZIDAYATUN NIMATUL HUSNA
NIM : 20301042
Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Untuk mengadakan **Penelitian** di Pengadilan Agama Kabupaten Malang, dalam rangka menyelesaikan tugas akhir/Skripsi untuk mencapai gelar S-1 selama tidak mengganggu proses penanganan dan penyelesaian perkara.

Demikian atas kerjasamanya disampaikan terima kasih.



Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Lampiran 3: Putusan Perkara Nomor 1877/Pdt.G/2019/PA. Kab. Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 1877/Pdt.G/2019/PA.Kab.Mlg



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kabupaten Malang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara "permohonan Pembatalan Nikah" antara pihak-pihak :

PEMOHON, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan --, pekerjaan dagang, bertempat kediaman di Jalan Panji Nomor 136 RT.005 RW.004 Kelurahan Kepanjen Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 01 April 2019 terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor 1120/Kuasa/3/2019/PA.Kab.Mlg. tanggal 01 April 2019 memberikan kuasa insidentil kepada KUASA PEMOHON, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga bertempat tinggal di Jalan Panji Nomor 136 Kelurahan Kepanjen Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang, selanjutnya disebut sebagai PEMOHON;

melawan

TERMOHON, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat kediaman di RT.002 RW.001 Desa Sumberpucung Kecamatan Sumberpucung Kabupaten Malang, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 16 April 2019 terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor 1292/Kuasa/3/2019/PA.Kab. Mlg. tanggal 16 April 2019 memberikan kuasa kepada KUASA HUKUM TERMOHON, advokat, berkantor di Dusun Kepuhrejo RT.02 RW.02 Desa Bendorejo Kecamatan Udanawu Kabupaten Blitar, selanjutnya disebut sebagai TERMOHON;

Dicetak oleh

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling akurat dan terkini sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sampaikan. Hal mana akan terus diperbaiki dan selalu kami usahakan. Dalam hal Anda menemukan kesalahan informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang keliru lainnya, mohon kirimkan email ke alamat email yang tertera di bawah ini. Untuk informasi lebih lanjut, silakan hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp. 021.394.3348 (sis.316)

Halaman 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dan

PEGAWAI PENCATAT NIKAH ATAU KEPALA KANTOR URUSAN AGAMA
KECAMATAN SUMBERPUCUNG KABUPATEN MALANG,
beralamat Kantor Urusan Agama Kecamatan
Sumberpucung Kabupaten Malang, selanjutnya disebut
sebagai TURUT TERMOHON;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan kedua belah pihak berperkara serta saksi-saksi di
depan persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Tentang Permohonan Pemohon

Menimbang bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal ..
14 Maret 2019 terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang
Register Nomor 1877/Pdt.G/2019/PA.Kab.Mlg., tanggal 14 Maret 2019 telah
mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki bernama (SUAMI
PEMOHON) pada tanggal 12 April 1977 di hadapan Pegawai Pencatat
Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang
sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor 142/43/IV/1977 tanggal 12 April
1977;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan suami Pemohon bertempat
kediaman bersama di Jalan Panji Nomor 136 RT.005 RW.004 Kelurahan
KepanjenKecamatanKepanjen Kabupaten Malang;
3. Bahwa selama dalam perkawinan tersebut Pemohon dan suami Pemohon
telah dikaruniai 3 orang anak, masing-masing bernama :
 - 3.1. ANAK, lahir 13-12-1979;
 - 3.2. ANAK, lahir 31-08-1987;
 - 3.3. ANAK, lahir 08-12-1996;
4. Bahwa SUAMI PEMOHON telah meninggal dunia pada hari Selasa tanggal
08 Januari 2019, Nomor Akta Kematian 3507-KM-17012019-0085;

halaman 2 dari 37 halaman, Putusan Nomor 1877/Pdt.G/2019/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling akurat dan terkini sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik. Kemungkinan dan akurabilitas
pelayanan juga persidangan. Namun dalam hal ini terdapat masih dimungkinkan terjadi permasalahan terkait ketidak akuratan dan ketidaktuntutan informasi yang kami sampaikan, hal ini dapat akibat proses persidangan dari suatu kasus.
Dalam hal Anda menemukan informasi yang bertentangan pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum terupdate, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung di media:
Email: kepaniteraan@mahkamahagung.go.id | Telp: 021 384 3148 (ext 318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa kemudian pada tanggal 12 Maret 2007, suami Pemohon (SUAMI PEMOHON) telah melakukan perkawinan secara sirri atau dibawah tangan dengan seorang perempuan bernama TERMOHON (Termohon);
6. Bahwa perkawinan antara suami Pemohon (SUAMI PEMOHON) dengan Termohon (TERMOHON) tersebut tanpa sepengetahuan atau seizin Pemohon selaku isteri pertama dari (SUAMI PEMOHON);
7. Bahwa perkawinan antara suami Pemohon (SUAMI PEMOHON) dengan Termohon (TERMOHON) tersebut juga tanpa izin poligami dari Pengadilan Agama;
8. Bahwa perkawinan antara suami Pemohon (SUAMI PEMOHON) dengan Termohon (TERMOHON) yang dilakukan secara sirri tersebut kemudian dimintakan *itsbat nikah* (pengesahan nikah) ke Pengadilan Agama Kabupaten Malang dan dikabulkan oleh Pengadilan Agama Kabupaten Malang melalui Penetapan Nomor 0461/Pdt.P/2012/PA. Kab.Mlg., tanggal 12 Juli 2012;
9. Bahwa telah ternyata dalam permohonan itsbat nikah tersebut yang kemudian menjadi Penetapan Pengadilan Agama Kabupaten Malang, suami Pemohon telah memalsukan identitasnya dengan mengaku berstatus jejaka;
10. Bahwa perkawinan kedua suami Pemohon tersebut dengan Termohon kemudian mendapatkan Kutipan Akta Nikah Nomor 350/46/VII/2012 tanggal 23 Juli 2012 dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Sumberpucung Kabupaten Malang, tercantum didalamnya suami Pemohon berstatus jejaka;
11. Bahwa terhadap perkawinan suami Pemohon (SUAMI PEMOHON) dengan Termohon (TERMOHON) yang dilakukan tanpa adanya izin poligami dari Pengadilan Agama jelas melanggar ketentuan Pasal 3 Ayat (2) jo. Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
12. Bahwa terhadap perkawinan suami Pemohon (SUAMI PEMOHON) dengan Termohon (TERMOHON) yang dilakukan tanpa seizin Pemohon selaku isteri yang dinikahi terlebih dahulu jelas melanggar ketentuan Pasal 5 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu untuk dapat mengajukan permohonan (poligami) kepada Pengadilan,

halaman 3 dari 37 halaman, Putusan Nomor 1877/Pdt.G/2019/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi yang benar dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan kelengkapan informasi yang kami sampaikan. Hal yang akan terus kami perbaiki dan selalu kami tingkatkan. Dengan hal Anda mencantumkan informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada namun tidak tercantum, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui Email: kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp: 021 384 3148 ext 3116

Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang ini, harus dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

- (a) adanya persetujuan dari isteri/isteri-isteri;
- (b) adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak mereka;
- (c) adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anak mereka;

13. Bahwa terhadap perkawinan suami Pemohon (SUAMI PEMOHON) dengan Termohon (TERMOHON), dimana suami Pemohon (SUAMI PEMOHON) mengaku berstatus jejaka, hal ini membuktikan bahwa perkawinan suami Pemohon dengan Termohon tersebut dilaksanakan di luar ijin dari pengadilan. Dengan demikian dapat disimpulkan telah melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlaku, sebagaimana ketentuan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu seseorang yang masih terikat perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin lagi, kecuali dalam hal yang tersebut pada Pasal 3 Ayat (2) dan Pasal 4 Undang-Undang ini;

14. Bahwa permohonan pembatalan perkawinan ini didasarkan pada ketentuan Pasal 23 huruf b dan Pasal 24 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

15. Bahwa sebagai akibat diajukannya permohonan ini maka Pemohon sanggup membayar biaya perkara ini;

Berdasarkan dalil-dalil di atas, maka mohon kiranya Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang Cq. Majelis Hakim yang ditunjuk untuk segera memanggil kedua belah pihak berperkara untuk selanjutnya memeriksa, mengadili, dan memutus perkara ini dengan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMAIR :

- 1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
- 2. Menetapkan, menyatakan perkawinan antara (SUAMI PEMOHON) dengan Termohon (TERMOHON) yang dilangsungkan pada tanggal 12 Maret 2007 dan tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sumberpucung Kabupaten Malang dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 350/46/VII/2012 tanggal 23 Juli 2012 adalah batal;

halaman 4 dari 37 halaman, Putusan Nomor 1877/Pdt.G/2019/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu menyampaikan informasi paling baru dan akurat sehingga bentuk komunikasi Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal ini terdapat masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurat dan keakuratan informasi yang disampaikan. Hal ini bisa saja terus terjadi apabila di antara pengguna. Dalam hal Anda menemukan masalah informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang selanjutnya ada, mohon kirimkan email, maka harap segera hubungi Badan Penelitian dan Pengembangan Mahkamah Agung RI melalui Email: kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp: 021-384 3148 ext 3180

Halaman 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan Akta nikah yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Sumberpucung Kabupaten Malang dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 350/46/VII/2012 tanggal 23 Juli 2012, tidak berkekuatan hukum;
4. Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR :

Atau apabila Ketua Pengadilan Agama Cq. Majelis Hakim yang ditunjuk berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Tentang Kehadiran Para Pemohon

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon hadir di persidangan didampingi kuasanya, sedangkan Turut Termohon hanya menghadiri sidang pada tahap jawab menjawab;

Tentang Upaya Damai dan Mediasi

Bahwa Majelis Hakim telah memberikan upaya penasihatian kepada Pemohon untuk menyelesaikan perkaranya secara damai dengan cara hidup berdampingan bersama Termohon sebagai isteri-isteri dari SUAMI PEMOHON, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Bahwa Ketua Majelis telah memberikan penjelasan kepada kedua belah pihak berperkara tentang ketentuan Pasal 4 Ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan yang menyatakan "sengketa yang dikecualikan dari kewajiban penyelesaian melalui Mediasi sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) meliputi (d) sengketa mengenai pencegahan, penolakan, pembatalan dan pengesahan perkawinan", karenanya Majelis Hakim menyatakan perkara ini tidak termasuk perkara yang wajib mediasi;

Tentang Jawab Menjawab

Bahwa dibacakan surat permohonan Pemohon di depan persidangan yang dinyatakan *tertutup* untuk umum, yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan jawaban secara tertulis pada pokoknya menyampaikan hal-hal sebagai berikut :

Dalam Eksepsi :

1. *Exceptie Temporis* (eksepsi daluwarsa)

halaman 5 dari 37 halaman, Putusan Nomor 1877/Pdt.G/2019/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon mendalilkan alasan Pemohon perkara a quo adalah karena pada tanggal 12 Maret 2007 suami Pemohon bernama (SUAMI PEMOHON) telah menikah dengan Termohon (TERMOHON) yang dilangsungkan pada tanggal 12 Maret 2007 dan tercatat pada Kantor Urusan Agama Sumberpucung Kabupaten Malang dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 350/46/IV/2012, tanpa sepengetahuan dan seizin Pemohon. Namun suami Pemohon (SUAMI PEMOHON) telah meninggal dunia pada tanggal 08 Januari 2019, sesuai Kutipan Akta Kematian Nomor 3507-km 17012019-0085;
- Bahwa sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 385 K/AG/2009 tanggal 16 September 2009, Menyatakan bahwa pengajuan gugatan pembatalan nikah yang di ajukan setelah 6 bulan atau setelah suami meninggal dunia maka hak untuk mengajukan gugatan pembatalan nikah menjadi gugur sesuai dengan ketentuan pasal 27 ayat (3) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;
- Bahwa oleh karena dalil-dalil yang disampaikan Pemohon sangat bertentangan dengan yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 385 K/AG/2009 tanggal 16 setember 2009 dan sebagaimana ketentuan Pasal 38 huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 113 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, maka sangat beralasan hukum apabila permohonan Pemohon dinyatakan tidak dapat diterima;

2. Plurium Litis Consortium

- Bahwa Termohon tidak mengetahui bila (SUAMI PEMOHON) almarhum suami adalah suami Pemohon, karena menurut pengakuannya kepada termohon dan keluarga saat sebelum menikah almarhum adalah seorang perjaka/ lanjang, dan dari perkawinan Termohon dengan almarhum telah dikaruniani satu orang anak bernama Muhammad Rizky lahir pada tanggal 07 Juni 2012. Berdasarkan akta kelahiran yang dikeluarkan dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malang Nomor 3057-LU-09112012-0065;
- Bahwa sejak almarhum menikah dengan Termohon pada tahun 2007, almarhum tinggal dan hidup bersama Termohon dan almarhum

halaman 6 dari 37 halaman, Putusan Nomor 1877/Pdt.G/2019/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

(SUAMI PEMOHON) membagi waktu untuk Pemohon dan Termohon secara adil dan bijaksana;

- Bahwa Pemohon sudah lama mengetahui perkawinan almarhum (SUAMI PEMOHON) dengan Termohon oleh almarhum pernah di ajak untuk menghadiri acara hajatan walimatul ursy di rumah keluarga almarhum dan bertemu dengan Pemohon;

- Bahwa Pemohon juga salah menafsirkan maksud Pasal 24 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 71 Kompilasi Hukum Islam. Selama masa perkawinan Termohon dan almarhum (12 Maret 2007 s.d 08 Januari 2019 karena kematian, sementara Pemohon mengajukan permohonan pembatalan perkawinan pada tanggal 14 Maret 2019, maka permohonan pembatalan perkawinan oleh Pemohon ini tidak berdasarkan hukum;

- Bahwa pada point 09 posita Pemohon mendalilkan suami Pemohon mendalilkan suami Pemohon memalsukan identitasnya dengan mengaku jejak dengan demikian oleh karena pihak yang seharusnya menjadi turut Termohon ternyata kurang karena pihak meninggal dunia yaitu suami Termohon (SUAMI PEMOHON) maka sangat beralasan hukum apabila permohonan Pemohon dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

Dalam Pokok Perkara :

1. Bahwa Pemohon mohon agar hal-hal yang telah diuraikan dalam EKSEPSI di atas dianggap merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam pokok perkara ini;
2. Bahwa pada prinsipnya, Termohon menolak secara tegas seluruh dalil-dalil permohonan yang diajukan oleh Pemohon, kecuali dalil-dalil yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Termohon;

Maka berdasarkan segala apa yang terurai di atas, Termohon mohon dengan hormat agar Majelis Hakim berkenan memutuskan :

Dalam Eksepsi :

Menyatakan permohonan ditolak atau setidaknya tidaknya dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara :

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya, atau setidaknya menyatakan permohonan Pemohon pembatalan nikah anantara (SUAMI

halaman 7 dan 37 halaman, Putusan Nomor 1877/Pdt.G/2019/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Aparatur Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu menyampaikan informasi paling benar dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal ini apabila masih ditemukan ketidakakuratan informasi atau kesalahan lain yang berkaitan dengan informasi yang kami sampaikan, hal ini akan segera kami perbaiki dan minta maaf. Dalam hal Anda menemukan kesalahan informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun tidak terdapat, maka harap segera hubungi Aparatur Mahkamah Agung RI melalui Email: kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp: 021 384 3148 (srl 3148)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PEMOHON) dengan Termohon (TERMOHON) yang dilangsungkan pada tanggal 12 Maret 2007 dan tercatat pada Kantor Urusan Agama Sumberpucung Kabupaten Malang dengan Kutipan Akta Nikah nomor 380/46/VII/2012, tidak dapat diterima;

2. Menyatakan bahwa akta nikah yang dikeluarkan oleh KUA kecamatan Sumberpucung Kabupaten Malang dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 350/46/VII/2012, berkekuatan hukum;
3. Mengukuhkan Pemohon untuk membayar seluruh biaya yang ditimbulkan dalam perkara ini;

Atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*) berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Turut Termohon membenarkan jawaban secara tertulis pada pokoknya menyampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sumberpucung Kabupaten Malang melaksanakan tugasnya sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku;
2. Bahwa pengantar Kantor Urusan Agama Kecamatan Sumberpucung Kabupaten Malang diterbitkan karena berdasarkan fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang diajukan saudara SUAMI PEMOHON berstatus jejaka, begitu pula disebutkan dalam Kartu Keluarga status SUAMI PEMOHON belum kawin;

Bahwa terhadap eksepsi dan jawaban Termohon serta jawaban Turut Termohon tersebut, Pemohon tidak mengajukan replik;

Tentang Pembuktian

Bahwa, untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis, berupa :

1. Fotokopi kutipan akta nikah atas nama MUDAYAMAH (Pemohon) dan Chudoiri Nomor 142/43/IV/1977 tanggal 12 April 1977, dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama

halaman 8 dari 37 halaman, Putusan Nomor 1877/Pdt.G/2019/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Republik Indonesia merupakan negara yang memiliki sumber daya manusia yang sangat banyak dan beragam. Untuk itu, Mahkamah Agung telah menyiapkan sistem informasi yang dapat diakses oleh masyarakat luas. Namun demikian, hal ini tidak berarti bahwa informasi yang disajikan di sini merupakan informasi yang akurat dan benar. Dalam hal Anda menemukan informasi yang keliru pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tertera, maka harap segera hubungi Mahkamah Agung di melalui Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp. 021 384 3348 (lnt 318)

Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya (bukti P.1);
2. Fotokopi kartu keluarga atas nama PEMOHON (Pemohon) dan SUAMI PEMOHON Nomor 3507132309040130 tanggal 11 September 2013, dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malang, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya (bukti P.2);
 3. Fotokopi kutipan akta kelahiran atas nama ANAK Nomor 8842/Dsp/1989 tanggal 7 Nopember 1989, dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Malang, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya (bukti P.3);
 4. Fotokopi kutipan akta kelahiran atas nama ANAK Nomor 2024/1987 tanggal 12 September 1987, dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Catatan Sipil/Pejabat Luar Biasa Pencatat Sipil Kabupaten Malang, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya (bukti P.4);
 5. Fotokopi kutipan akta kelahiran atas nama ANAK Nomor 10791/DSP/2003 tanggal 24 Juni 2003, dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Malang, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya (bukti P.5);
 6. Fotokopi kutipan akta nikah atas nama TERMOHON (Termohon) dan SUAMI PEMOHON Nomor 350/46/VII/2012 tanggal 23 Juli 2012, dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sumberpucung Kabupaten Malang, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya aslinya (bukti P.6);
 7. Fotokopi kutipan akta kematian atas nama SUAMI PEMOHON Nomor 3507-KM-17012019-0085 tanggal 17 Januari 2019, dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Malang, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya (bukti P.7);
- Bahwa Termohon membenarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon tersebut;
- Bahwa disamping alat bukti tertulis, Pemohon juga menghadirkan dua orang saksi, masing-masing adalah sebagai berikut :

halaman 9 dari 37 halaman, Putusan Nomor 1877/Pdt.G/2019/PA.Kab.Mig



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi I : SAKSI, umur 66 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, bertempat kediaman di Dusun Jatiguwi RT.019 RW.005 Desa Jatiguwi Kecamatan Sumberpucung Kabupaten Malang, saksi sebagai teman almarhum SUAMI PEMOHON, di bawah sumpahnya di depan sidang memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah sama-sama isteri dari almarhum SUAMI PEMOHON, Pemohon sebagai isteri pertama dan Termohon sebagai isteri kedua;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan SUAMI PEMOHON menikah sekitar 30 an tahun yang lalu atau sekitar tahun 1977, dihadiri penghulu KUA Kepanjen;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan SUAMI PEMOHON sudah dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa saksi mengetahui bila SUAMI PEMOHON menikah lagi yang kedua dengan Termohon sekitar 10 tahun lalu, di rumah Termohon di Sumberpucung, berdasarkan informasi dari keluarga Pemohon dan SUAMI PEMOHON pada bulan Januari 2019 ketika SUAMI PEMOHON meninggal dunia;
- Bahwa saksi mengetahui perkawinan antara Termohon dengan SUAMI PEMOHON tersebut awalnya dilakukan secara sirri kemudian mendapatkan buku nikah setelah melalui proses itsbat nikah di Pengadilan Agama, dan SUAMI PEMOHON mengaku berstatus jejak (belum kawin);
- Bahwa saksi mengetahui bila perkawinan antara SUAMI PEMOHON dengan Termohon tersebut sudah dikaruniai 1 anak;
- Bahwa saksi mengetahui, Pemohon dan keluarganya mengetahui bila SUAMI PEMOHON sudah menikah dengan Termohon pada saat acara 40 hari meninggalnya SUAMI PEMOHON, sepupu Termohon membawa anak Termohon tersebut ke rumah Pemohon dengan mengatakan bahwa anak tersebut juga anak sah SUAMI PEMOHON, saksi juga hadir dalam acara tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon baru sekarang memperlakukan perkawinan Termohon dengan SUAMI PEMOHON, karena baru diketahui

halaman 10 dari 37 halaman, Putusan Nomor 1877/Pdt.G/2019/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

pada saat 40 hari wafatnya SUAMI PEMOHON (sekitar bulan Pebruari 2019), dan masih berduka;

Bahwa Pemohon dan Termohon menyatakan mencukupkan dengan keterangan saksi tersebut;

Saksi II : SAKSI, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, bertempat kediaman di Dusun Kedung Pendaringan RT.011 RW.002 Desa Kedung Pendaringan Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang, saksi sebagai sepupu Pemohon, di bawah sumpahnya di depan sidang memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah isteri-isteri dari SUAMI PEMOHON, Pemohon sebagai isteri pertama dan Termohon sebagai isteri kedua;
- Bahwa saksi sudah tidak ingat waktu perkawinan Pemohon dengan SUAMI PEMOHON, saksi hanya mengetahui perkawinan tersebut sudah mendapatkan buku nikah;
- Bahwa saksi mengetahui dalam perkawinan Pemohon dengan SUAMI PEMOHON telah dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa saksi mengetahui SUAMI PEMOHON menikah lagi yang kedua dengan Termohon secara sirri sekitar 10 tahun lalu, dilangsungkan di rumah Termohon di Sumberpucung;
- Bahwa saksi mengetahui informasi perkawinan Termohon dengan SUAMI PEMOHON tersebut dari keluarga Pemohon dan keluarga SUAMI PEMOHON sendiri, bahkan perkawinan tersebut sudah dikaruniai 1 anak;
- Bahwa saksi mengetahui, bila Pemohon dan keluarga besarnya mendengar dan mengetahui perkawinan Termohon dengan SUAMI PEMOHON tersebut sejak acara 40 hari wafatnya SUAMI PEMOHON sekitar bulan Pebruari 2019 lalu, saat itu sepupu Termohon membawa anak Termohon tersebut ke rumah Pemohon dengan mengatakan bahwa anak tersebut juga anak sah almarhum SUAMI PEMOHON, yang kemudian membuat kaget Pemohon dan keluarganya;
- Bahwa saksi mengetahui saat kehadiran sepupu Termohon tersebut, karena saksi juga hadir dalam acara tersebut;

halaman 11 dari 37 halaman, Putusan Nomor 1877/Pdt.G/2019/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon dan Termohon menyatakan mencukupkan dengan keterangan saksi tersebut;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil eksepsi dan jawabannya, Termohon telah mengajukan alat bukti tertulis, berupa :

1. Fotokopi kartu tanda penduduk atas nama TERMOHON (Termohon) NIK 3507125403830001 tanggal 23 Maret 2018, dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Malang, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya (bukti T.1);
2. Fotokopi kartu keluarga atas nama TERMOHON (Pemohon) Nomor 3507121910120001 tanggal 05 Mei 2015, dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malang, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya (bukti T.2);
3. Fotokopi kutipan akta nikah atas nama SUAMI PEMOHON dan TERMOHON (Termohon) Nomor 350/46/VII/2012 tanggal 23 Juli 2012, dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sumberpucung Kabupaten Malang, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya (bukti T.3);
4. Fotokopi kutipan akta kelahiran atas nama ANAK Nomor 3507-LU-09112012-0065 tanggal 14 Desember 2012, dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malang, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya (bukti T.4);

Bahwa Pemohon tidak memberikan tanggapan atas bukti-bukti yang diajukan oleh Termohon tersebut;

Bahwa selain bukti tertulis, Termohon juga menghadirkan dua orang saksi, masing-masing adalah sebagai berikut :

Saksi I : SAKSI, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Dusun Ngreco Baru RT.002 RW.002 Desa Ngreco Kecamatan Selorejo Kabupaten Blitar, saksi sebagai saudara sepupu Termohon, di bawah sumpahnya di depan sidang memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah isteri-isteri dari almarhum SUAMI PEMOHON;

halaman 12 dari 37 halaman, Putusan Nomor 1877/Pdt.G/2019/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui waktu perkawinan Pemohon dengan SUAMI PEMOHON, sedangkan perkawinan SUAMI PEMOHON dengan Termohon dilakukan pada tanggal 12 Maret 2007;
- Bahwa saksi mengetahui bila Pemohon juga isteri dari SUAMI PEMOHON, sejak SUAMI PEMOHON meninggal dunia, karena beberapa hari setelah SUAMI PEMOHON meninggal dunia, saksi mengantarkan anak Termohon ke rumah Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui meninggalnya SUAMI PEMOHON sampai sekarang sudah sekitar 100 hari;
- Bahwa saksi mengetahui bila pada saat Termohon menikah dengan SUAMI PEMOHON, Termohon tidak mengetahui bila SUAMI PEMOHON sudah mempunyai isteri, karena pada saat itu SUAMI PEMOHON mengaku masih jejaka;
- Bahwa saksi mengetahui Termohon dan keluarganya termasuk saksi percera bila SUAMI PEMOHON masih jejaka karena pada saat itu SUAMI PEMOHON menunjukkan KTP dan tertulis didalamnya berstatus belum kawin;
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti terkait pengetahuan Pemohon tentang perkawinan Termohon dengan SUAMI PEMOHON tersebut;
- Bahwa saksi hanya mengetahui ketika SUAMI PEMOHON meninggal dunia seluruh keluarga besar Pemohon dan saudara kandung SUAMI PEMOHON sudah mengetahui bila Termohon sudah dinikahi SUAMI PEMOHON;
- Bahwa saksi berpendapat, keluarga besar Pemohon dan keluarga besar SUAMI PEMOHON mengetahui bila dalam perkawinan Termohon dengan SUAMI PEMOHON sudah dikaruniai 1 anak, karena sebelum meninggal dunia, SUAMI PEMOHON seringkali mengajak anak tersebut ke rumah Pemohon, bahkan dengan anak-anak SUAMI PEMOHON dari Pemohon pun, anak Termohon tersebut akrab;

Bahwa Pemohon dan Termohon menyatakan mencukupkan dengan keterangan saksi tersebut;

halaman 13 dari 37 halaman, Putusan Nomor 1877/Pdt.G/2019/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi II : SAKSI, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan bengkel, bertempat kediaman di Jalan Kampung Melati 25 RT.002 RW.001 Desa Sumberpucung Kecamatan Sumberpucung Kabupaten Malang, saksi sebagai adik kandung Termohon, di bawah sumpahnya di depan sidang memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah isteri-isteri dari SUAMI PEMOHON;
- Bahwa saksi tidak mengetahui waktu perkawinan Pemohon dengan SUAMI PEMOHON, sedangkan perkawinan Termohon dengan SUAMI PEMOHON dilakukan pada tanggal 12 Maret 2007 secara sirri;
- Bahwa saksi mengetahui bila Pemohon adalah isteri dari SUAMI PEMOHON ketika SUAMI PEMOHON meninggal dunia;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bila saat Termohon kawin, SUAMI PEMOHON sudah mempunyai isteri (Pemohon), karena pada saat perkawinan tersebut dilangsungkan SUAMI PEMOHON mengaku jejaka;
- Bahwa saksi bersama keluarga besar Termohon percaya dengan pengakuan SUAMI PEMOHON yang berstatus jejaka, karena saat itu SUAMI PEMOHON menunjukkan KTP dan tercantum didalamnya berstatus belum kawin;

Bahwa Pemohon dan Termohon menyatakan mencukupkan dengan keterangan saksi tersebut;

Bahwa Turut Termohon tidak mengajukan bukti-bukti atas jawabannya karena tidak lagi hadir di persidangan pada tahap pembuktian, meskipun untuk itu Turut Termohon pernah diberitahukan di depan sidang agar tetap hadir tanpa dipanggil dengan relaas, tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut dikarenakan adanya halangan dan atau alasan yang sah menurut hukum;

Tentang Kesimpulan

Bahwa Pemohon melalui kuasanya menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya. Sedangkan Termohon melalui kuasa hukumnya menyampaikan kesimpulan secara tertulis yang pada pokoknya tetap berpendirian sebagaimana dalam eksepsi dan jawabannya, kesimpulan para pihak selengkapnya terurai dalam berita acara sidang ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara sidang yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM EKSEPSI :

Menimbang bahwa bersamaan dengan jawaban pertamanya, Termohon juga mengajukan eksepsi yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. *Exceptie Temporis* (eksepsi daluwarsa)
2. *Plurium Litis Consortium*

dengan alasan-alasan sebagaimana dalam duduk perkara di atas;

Menimbang bahwa bersamaan dengan pemeriksaan pokok perkara Majelis Hakim menemukan beberapa fakta hukum yang terkait dengan eksepsi ini sebagai berikut :

1. Bahwa suami Pemohon (SUAMI PEMOHON) meninggal dunia pada hari Selasa tanggal 08 Januari 2019;
2. Bahwa Pemohon mengetahui tentang perkawinan antara Termohon dengan suami Pemohon (SUAMI PEMOHON) pada saat acara 40 hari (sekitar bulan Pebruari 2019) setelah suami Pemohon (SUAMI PEMOHON) meninggal dunia;

Menimbang bahwa berdasarkan masing-masing fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan masing-masing eksepsi Termohon sebagai berikut :

1. *Exceptie Temporis* (eksepsi daluwarsa)

Menimbang bahwa guna memperjelas alur pikir dan mengkonstruksi arah pertimbangan hukum lebih lanjut, terlebih dahulu perlu penegasan tentang dalil-dalil eksepsi yakni dalil eksepsi Termohon merupakan rangkaian dalil bahwa permohonan Pemohon *daluwarsa*, dengan alasan Pemohon mengetahui perkawinan Termohon dengan SUAMI PEMOHON yang dilakukan pada tanggal 12 Maret 2007 dan suami Pemohon telah meninggal dunia tanggal 08 Januari 2019 sedangkan perkara ini diajukan pada tanggal 14 Maret 2019, dengan demikian permohonan Pemohon diajukan lebih dari 6 bulan sehingga permohonan Pemohon tersebut daluwarsa, dengan mendasarkan pada

halaman 15 dari 37 halaman, Putusan Nomor 1877/Pdt.G/2019/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling akurat dan terkini sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurat dan ketertarikan informasi yang kami sampaikan. Hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan informasi inkurasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui Email: kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp: 021-384 3168 ext 3161

Halaman 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Pasal 27 ayat (3) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan kaidah hukum Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 385 K/AG/2009 tanggal 16 September 2009, yang menyebutkan "pengajuan gugatan pembatalan nikah yang di ajukan setelah 6 bulan atau setelah suami meninggal dunia maka hak untuk mengajukan gugatan pembatalan nikah menjadi gugur";

Menimbang bahwa terhadap eksepsi pertama ini Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang bahwa daluwarsa dalam perkara pembatalan perkawinan diatur dalam ketentuan Pasal 27 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, berbunyi :

- (1) Seorang suami atau isteri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila perkawinan dilangsungkan dibawah ancaman yang melanggar hukum;
- (2) Seorang suami atau isteri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila pada waktu berlangsungnya perkawinan terjadi salah sangka mengenai diri suami atau isteri;
- (3) Apabila ancaman telah berhenti, atau yang bersalah sangka itu menyadari keadaannya, dan dalam jangka waktu 6 (enam) bulan setelah itu masih tetap hidup sebagai suami isteri, dan tidak mempergunakan haknya untuk mengajukan permohonan pembatalan, maka haknya gugur;

Menimbang bahwa selain Pasal 27 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, daluwarsa juga diatur dalam Pasal 72 Kompilasi Hukum Islam, yang menyebutkan bahwa :

- (1) Seorang suami atau isteri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila perkawinan dilangsungkan dibawah ancaman yang melanggar hukum;
- (2) Seorang suami atau isteri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila pada waktu berlangsungnya perkawinan terjadi penipuan atau salah sangka mengenai diri suami atau isteri;
- (3) Apabila ancaman telah berhenti, atau yang bersalah sangka itu menyadari keadaannya dan dalam jangka waktu 6 (enam) bulan setelah itu masih tetaphidup sebagai suami isteri, dan tidak dapat menggunakan haknya untuk mengajukan permohonan pembatalan, maka haknya gugur;

halaman 16 dari 37 halaman, Putusan Nomor 1877/Pdt.G/2019/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Republik Indonesia untuk semua masyarakat. Informasi paling baru dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas proses dan hasil peradilan. Namun demikian hal-hal tersebut masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan kelengkapan informasi yang kami sajikan. Hal yang dapat kami pastikan dan waktu terakumulasi. Dalam hal Anda menemukan informasi yang bertentangan pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum terakumulasi, maka harap segera hubungi: Direktorat Mahkamah Agung RI melalui Email: kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp: 021 384 3348 (ext 318)

Halaman 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Majelis Hakim berpendapat dua ketentuan sebagaimana tersebut di atas, mengikat pada suami atau isteri yang perkawinannya akan dibatalkan, dalam perkara a quo berarti mengikat pada Termohon dan SUAMI PEMOHON. Sedangkan bagi Pemohon dalam perkara a quo sebagai isteri pertama yang dinikahi lebih dahulu oleh SUAMI PEMOHON atau pihak lain yang berkepentingan dengan perkawinan Termohon dan SUAMI PEMOHON (seperti Pegawai Pencatat Nikah, dan lainnya) tidak terikat dengan ketentuan tersebut;

Menimbang bahwa untuk menjamin keadilan dan kepastian hukum, maka seandainya diberlakukan ketentuan daluwarsa dalam perkara a quo bukan dihitung sejak tanggal berlangsungnya perkawinan Termohon dan SUAMI PEMOHON sampai dengan perkara ini diajukan sebagaimana didalilkan Termohon dengan mengutip kaidah hukum dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 385 KJAG/2009 tanggal 16 September 2009 sebagaimana tersebut di atas, namun harus dihitung sejak diketahuinya adanya hubungan perkawinan antara Termohon dengan SUAMI PEMOHON oleh Pemohon;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum kedua bahwa Pemohon mengetahui tentang perkawinan antara Termohon dengan suami Pemohon (SUAMI PEMOHON) pada saat acara 40 hari (sekitar bulan Pebruari 2019) setelah suami Pemohon (SUAMI PEMOHON) meninggal dunia yang sampai sekarang baru berlangsung kurang lebih selama 4 bulan, belum lebih dari 6 bulan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat eksepsi daluwarsa Termohon harus ditolak;

2. Plurium Litis Consortium

Menimbang bahwa eksepsi kedua yang diajukan oleh Termohon adalah tentang *Plurium Litis Consortium*, dengan alasan permohonan Pemohon kurang pihak yang semestinya suami Pemohon yang sudah meninggal dunia yang memalsukan identitasnya ketika menikah dengan Termohon didudukkan sebagai Turut Termohon, terhadap eksepsi ini Majelis Hakim membenarkan pertimbangan sebagai berikut :

halaman 17 dari 37 halaman, Putusan Nomor 1877/Pdt.G/2019/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa eksepsi *plurium litis consortium* dalam perkara *a quo* terkait dengan SUAMI PEMOHON sebagai subyek dalam perkara, karenanya untuk menilai eksepsi tersebut harus berpedoman pada ketentuan subyek hukum dalam perkara perdata. Subyek hukum adalah segala sesuatu yang dapat memperoleh hak, kewajiban dan hukum. Jadi subyek hukum adalah pendukung hak dan kewajiban. Di dalam lalu lintas hukum, yang dimaksud dengan subyek hukum adalah orang (*persoon*), yang dibedakan menjadi manusia pribadi (*naturlijk persoon*) dan badan hukum (*rechtspersoon*);

Menimbang bahwa seseorang menjadi subyek hukum dalam hukum perdata dimulai sejak lahir dan baru berakhir apabila mati atau meninggal dunia, sebagaimana secara eksplisit ketentuan Pasal 2 Ayat (2) KUH Perdata, apabila ia mati sewaktu dilahirkan, ia dianggap tidak pernah ada. Hal ini berarti, bahwa si anak sewaktu dilahirkan harus hidup walaupun hanya sebentar. Hal ini perlu karena untuk menentukan peranannya sebagai pendukung hak dan kewajiban;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas dikaitkan dengan fakta hukum pertama bahwa suami Pemohon (SUAMI PEMOHON) meninggal dunia pada hari SELASA tanggal 08 JANUARI 2019, maka dalam perkara *a quo* berarti SUAMI PEMOHON yang saat ini sudah meninggal dunia sudah tidak lagi dapat didudukkan sebagai subyek hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat eksepsi *plurium litis consortium* yang diajukan oleh Termohon juga harus ditolak;

DALAM POKOK PERKARA :

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Pertimbangan Legal Standing

Menimbang bahwa Majelis Hakim perlu terlebih dahulu memeriksa ada tidaknya hubungan hukum antara para pihak dalam perkara ini, sehingga *legal standing* Pemohon mengajukan permohonan ini terhadap Termohon lebih jelas;

Menimbang bahwa Pemohon dalam surat permohonannya mendalilkan bahwa suami sah Pemohon (SUAMI PEMOHON) telah melangsungkan perkawinan lagi dengan Termohon secara sirri yang kemudian disahkan dan mendapatkan Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan

halaman 18 dari 37 halaman, Putusan Nomor 1877/Pdt.G/2019/PA.Kab.Mig

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berupaya untuk selalu memberikan informasi paling dini dan akurat tentang semua keputusan Mahkamah Agung untuk meningkatkan kepercayaan dan keadilan dalam pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal ini terdapat masih ditunjukkan kepada pemencapaian teknis terkait dengan akses dan keamanan informasi yang tetap valid. Hal ini masih dibarengi oleh prosedur dari Mahkamah Agung. Dalam hal Anda memerlukan informasi yang terkait pada situs ini atau informasi yang selanjutnya akan sangat berguna, Anda dapat menghubungi Kementerian Mahkamah Agung RI melalui Email: kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp: 021-384-3148 dan 3149.

Halaman 18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

Sumberpucung Kabupaten Malang, namun perkawinan tersebut dilakukan dengan cara suami Pemohon memalsukan identitasnya sebagai jejak (belum kawin), tanpa seizin Pemohon dan Pengadilan Agama, oleh karena itu Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan pembatalan perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 24 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 73 huruf d Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;

Pertimbangan Kewenangan

Menimbang bahwa untuk memastikan perkara ini merupakan wewenang Pengadilan Agama Kabupaten Malang baik secara absolut maupun relatif, maka Majelis Hakim terlebih dahulu memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang bahwa pokok perkara ini sebagaimana dalam permohonan Pemohon adalah pembatalan perkawinan antara orang-orang yang beragama Islam, karenanya sesuai ketentuan penjelasan Pasal 49 Ayat (2) angka (6) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini menjadi wewenang absolut Pengadilan Agama untuk mengadilinya;

Menimbang bahwa kompetensi relatif dalam perkara *a quo* telah ditentukan sebagaimana dalam ketentuan :

- Pasal 25 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 38 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu permohonan pembatalan suatu perkawinan diajukan oleh pihak-pihak yang berhak mengajukannya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat berlangsungnya perkawinan, atau di tempat tinggal kedua suami-isteri, suami atau isteri;
- Pasal 74 Ayat (1) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, yaitu permohonan pembatalan perkawinan dapat diajukan kepada Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggal suami atau isteri atau perkawinan dilangsungkan;

karenanya berdasarkan asas tempat perkawinan dan tempat kediaman suami isteri yang diajukan pembatalan yang berada dalam wilayah hukum Pengadilan

halaman 19 dari 37 halaman, Putusan Nomor 1877/Pdt.G/2019/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia bersifat untuk selalu mencerminkan informasi paling akurat dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akses dan ketersediaan informasi yang kami sampaikan, hal-hal yang akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan informasi yang termasuk pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kementerian Mahkamah Agung RI melalui Email: kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp: 021-384 3148 ext 3118.

Halaman 19



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Kabupaten Malang, maka Pengadilan Agama Kabupaten Malang berwenang secara *relatif* untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Pertimbangan Upaya Damai dan Mediasi

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah memberikan upaya penasihatian kepada Pemohon untuk menyelesaikan perkaranya secara damai dengan hidup berdampingan bersama Termohon sebagai isten-isteri SUAMI PEMOHON, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah memberikan penjelasan kepada kedua belah pihak berperkara tentang ketentuan Pasal 4 Ayat (2) huruf d Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan yang menyatakan "sengketa yang dikecualikan dari kewajiban penyelesaian melalui Mediasi sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) meliputi (d) sengketa mengenai pencegahan, penolakan, pembatalan dan pengesahan perkawinan", karenanya Ketua Majelis menyatakan perkara ini tidak termasuk perkara yang wajib mediasi;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka ketentuan Pasal 130 HIR jo. Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, telah terpenuhi dalam perkara ini;

Pertimbangan Dalil Para Pihak

Menimbang bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon merupakan rangkaian dalil yang pada pokoknya bahwa suami Pemohon (SUAMI PEMOHON) masih terikat perkawinan yang sah dengan Pemohon, telah melangsungkan perkawinan lagi dengan Termohon tanpa sepengetahuan dan seizin Pemohon serta tanpa izin Pengadilan serta dengan memalsukan identitasnya menjadi jejak (belum kawin). Atas dasar itu, Pemohon mohon agar Pengadilan Agama menjatuhkan putusan pada pokoknya membatalkan perkawinan antara SUAMI PEMOHON dengan Termohon;

Menimbang bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban secara tertulis dan tersurat dalam dalil eksepsinya yang pada pokoknya bahwa dibenarkan dalil permohonan Pemohon tentang adanya perkawinan Termohon dengan SUAMI PEMOHON, akan tetapi Termohon tidak mengetahui apabila SUAMI PEMOHON sudah mempunyai isteri (Pemohon),

halaman 20 dari 37 halaman, Putusan Nomor 1877/Pdt.G/2019/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

karena pada saat perkawinan SUAMI PEMOHON dan Termohon, SUAMI PEMOHON mengaku berstatus sebagai jejaka (belum kawin);

Menimbang bahwa Turut Termohon memberikan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya membenarkan dalil permohonan Pemohon tentang perkawinan SUAMI PEMOHON dengan Termohon, namun Turut Termohon memberikan rekomendasi berupa surat keterangan yang digunakan Termohon mengajukan permohonan itsbat nikah ke Pengadilan Agama berdasarkan surat keterangan Kepala Desa yang menerangkan SUAMI PEMOHON berstatus belum kawin (jejaka);

Menimbang bahwa berdasarkan rangkaian dalil permohonan Pemohon, jawaban Termohon dan Turut Termohon, keterangan kedua belah pihak berperkara di depan sidang, maka dapat diindikasikan bahwa dalil permohonan Pemohon tersebut didasarkan pada ketentuan Pasal 4 Ayat (1), Pasal 5 Ayat (1), Pasal 9, Pasal 22, Pasal 24 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 71 huruf a Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, karenanya pokok sengketa dalam perkara ini dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Apakah benar Pemohon dan SUAMI PEMOHON adalah suami isteri yang sah ?
2. Apakah benar SUAMI PEMOHON telah menikah lagi dengan Termohon ?
3. Apakah benar saat menikah dengan Termohon, SUAMI PEMOHON masih terikat perkawinan yang sah dengan Pemohon ?
4. Apakah benar saat menikah dengan Termohon, SUAMI PEMOHON memalsukan identitas sebagai jejaka, tidak mendapatkan izin dari Pemohon dan izin dari Pengadilan Agama ?

Pertimbangan Pembuktian

Menimbang bahwa sehubungan dengan jawaban Termohon dan Turut Termohon tersebut, perlu dipertimbangkan dan dapat diklasifikasikan dari sudut pandang hukum pembuktian sebagai berikut :

- Bahwa atas dalil-dalil yang diakui maka dalil tersebut dianggap terbukti, jika diakui sebagian maka dianggap sudah terbukti sebagian dari dalil tersebut;
- Bahwa dalil yang tidak dijawab dianggap sebagai pengakuan diam-diam;

halaman 21 dari 37 halaman, Putusan Nomor 1877/Pdt.G/2019/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalil yang dibantah berarti dalil tersebut dianggap belum terbukti dan harus dibuktikan dengan alat bukti yang sah;
- Bahwa kedua belah pihak dibebankan bukti secara seimbang yakni Penggugat dibebankan untuk membuktikan dalil gugatan dan Tergugat dibebankan untuk membuktikan dalil jawaban;
- Bahwa dalam hal pembebanan bukti secara seimbang jika terjadi pertentangan dalil maka beban bukti dibebankan pada pihak yang mengajukan dalil yang bersifat positif bukan pihak yang mengajukan dalil yang bersifat negatif;

Menimbang bahwa berdasarkan pemilahan dan klasifikasi dari segi hukum pembuktian tersebut di atas, maka dalil-dalil yang secara tegas dibantah harus dibuktikan;

Menimbang bahwa dari jawaban Termohon, hal-hal yang harus dibuktikan adalah tentang :

- Apakah benar Termohon tidak mengetahui status SUAMI PEMOHON yang sudah beristeri ketika kawin dengan Termohon;
- Kapan waktu diketahuinya perkawinan Termohon dengan SUAMI PEMOHON oleh Pemohon;

Alat Bukti Pemohon

Menimbang bahwa setelah dipilah jawaban Termohon dan Turut Termohon dan telah jelas ada sebagian dalil yang dibantah, maka berdasarkan prinsip hukum pembuktian setiap dalil yang dibantah harus dibuktikan dengan alat bukti yang sah, demikian juga Termohon dan Turut Termohon dibebankan untuk membuktikan dalil bantahannya;

Menimbang bahwa guna meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti tertulis yang penilaiannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis yang diajukan oleh Pemohon adalah berupa fotokopi yang telah diberi tanda P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, dan P.7, cocok dengan aslinya, telah diberi meterai secukupnya dan telah dinazegelen di kantor pos, hal mana sesuai dengan maksud Pasal 2 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2000, maka surat-surat bukti tersebut secara formil dapat diterima sebagai alat bukti;

halaman 22 dari 37 halaman, Putusan Nomor 1877/Pdt.G/2019/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa alat bukti P.1 merupakan akta otentik yang berdaya bukti sempurna dan mengikat, memberi bukti bahwa Pemohon dan SUAMI PEMOHON adalah suami isteri yang sah yang menikah dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang pada tanggal 12 April 1977;

Menimbang bahwa alat bukti P.2 merupakan akta otentik yang berdaya bukti sempurna dan mengikat, memberi bukti bahwa Pemohon dan SUAMI PEMOHON dalam Kartu Keluarga tercatat SUAMI PEMOHON sebagai suami dan Pemohon sebagai isteri;

Menimbang bahwa alat bukti P.3, P.4, dan P.5 merupakan akta otentik yang berdaya bukti sempurna dan mengikat, memberi bukti bahwa SUAMI PEMOHON dan Pemohon (MUDAYAMAHA) tercatat sebagai ayah dan ibu kandung dari :

- ANAK, lahir di Malang, 13 Desember 1979;
- ANAK, lahir di Malang, 31 Agustus 1987;
- ANAK, lahir di Malang, 08 Desember 1996;

Menimbang bahwa alat bukti P.6 merupakan akta otentik yang berdaya bukti sempurna dan mengikat, memberi bukti bahwa SUAMI PEMOHON, berstatus jejaka dan Termohon, berstatus perawan adalah suami isteri yang menikah dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang pada tanggal 12 Maret 2007;

Menimbang bahwa alat bukti P.7 merupakan akta otentik yang berdaya bukti sempurna dan mengikat, memberi bukti bahwa SUAMI PEMOHON telah meninggal dunia pada tanggal 08 Januari 2019;

Menimbang bahwa selain alat bukti tertulis, Pemohon juga mengajukan bukti dua orang saksi, saksi-saksi Pemohon tersebut bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, memberi keterangan di depan sidang seorang demi seorang dengan mengangkat sumpah, oleh karena itu saksi-saksi memenuhi syarat formil saksi;

Menimbang bahwa dari segi materi keterangan dan dihubungkan dengan dalil permohonan, keterangan saksi berdasarkan alasan dan pengetahuan, relevan dengan pokok perkara, saling bersesuaian antara satu dengan lainnya, karena itu keterangan saksi memenuhi syarat materil saksi;

halaman 23 dari 37 halaman, Putusan Nomor 1877/Pdt.G/2019/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa keterangan saksi-saksi Pemohon yang memenuhi syarat materil saksi tersebut dapat diklasifikasikan sebagai berikut :

- Bahwa keterangan saksi menguatkan dalil Pemohon tentang adanya perkawinan antara SUAMI PEMOHON dengan Termohon;
- Bahwa keterangan saksi menguatkan dalil Pemohon bahwa Pemohon dan keluarganya mengetahui adanya perkawinan Termohon dengan SUAMI PEMOHON ketika acara 40 hari wafatnya SUAMI PEMOHON (sekitar bulan Pebruari 2019);
- Bahwa keterangan saksi menguatkan dalil Pemohon tentang status SUAMI PEMOHON ketika melakukan perkawinan dengan Termohon, masih berstatus sebagai suami Pemohon, namun mengaku sebagai jejak;

Menimbang bahwa oleh karena saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagaimana ketentuan Pasal 170, 171, 172 HIR, maka keterangan saksi tersebut mempunyai nilai pembuktian;

Alat Bukti Termohon

Menimbang bahwa guna meneguhkan dalil-dalil jawabannya, Termohon telah mengajukan alat bukti tertulis yang penilaiannya sebagai berikut;

Menimbang bahwa alat bukti tertulis yang diajukan oleh Termohon adalah berupa fotokopi yang telah diberi tanda T.1, T.2, T.3, dan T.4, cocok dengan aslinya, telah diberi meterai secukupnya dan telah dinazegelen di kantor pos, hal mana sesuai dengan maksud Pasal 2 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2000, maka surat-surat bukti tersebut secara formil dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang bahwa alat bukti T.1 merupakan akta otentik yang berdaya bukti sempurna dan mengikat, memberi bukti bahwa Termohon (Linawati) adalah penduduk wilayah Kabupaten Malang yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Kabupaten Malang;

Menimbang bahwa alat bukti T.2 merupakan akta otentik yang berdaya bukti sempurna dan mengikat, memberi bukti bahwa Termohon (LINAWATI) berstatus kawin dan didalamnya tercantum nama anak Termohon bernama MUHAMMAD RIZKY, nama ayah SUAMI PEMOHON;

Menimbang bahwa alat bukti T.3 merupakan akta otentik yang berdaya bukti sempurna dan mengikat, memberi bukti bahwa Termohon (TERMOHON),

halaman 24 dari 37 halaman, Putusan Nomor 1877/Pdt.G/2019/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

berstatus perawan dan SUAMI PEMOHON, berstatus jejak adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 12 Maret 2007;

Menimbang bahwa alat bukti T.4 merupakan akta otentik yang berdaya bukti sempurna dan mengikat, memberi bukti bahwa anak bernama ANAK lahir pada tanggal 07 Juni 2012 tercatat didalamnya anak dari SUAMI PEMOHON dan TERMOHON (Termohon);

Menimbang bahwa selain alat bukti tertulis, Termohon juga mengajukan bukti dua orang saksi, saksi-saksi Termohon tersebut bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, memberi keterangan di depan sidang seorang demi seorang dengan mengangkat sumpah, oleh karena itu saksi-saksi memenuhi syarat formil saksi;

Menimbang bahwa dari segi materi keterangan dan dihubungkan dengan dalil jawaban, keterangan saksi berdasarkan alasan dan pengetahuan, relevan dengan pokok perkara, saling bersesuaian antara satu dengan lainnya, karena itu keterangan saksi memenuhi syarat materil saksi;

Menimbang bahwa keterangan saksi-saksi Termohon yang memenuhi syarat materil saksi tersebut dapat diklasifikasikan sebagai berikut :

- Bahwa keterangan saksi menguatkan dalil Pemohon dan Termohon tentang adanya perkawinan antara SUAMI PEMOHON dengan Termohon yang dilakukan pada tanggal 12 Maret 2007;
- Bahwa keterangan saksi menguatkan dalil Termohon tentang status SUAMI PEMOHON sebagai jejak ketika melakukan perkawinan dengan Termohon;
- Bahwa keterangan saksi menyebutkan bila saat perkawinan SUAMI PEMOHON dengan Termohon, tidak mengetahui bila SUAMI PEMOHON sudah mempunyai isteri dan baru mengetahui bila Pemohon juga berstatus sebagai isteri SUAMI PEMOHON ketika SUAMI PEMOHON meninggal dunia;

Menimbang bahwa oleh karena saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagaimana ketentuan Pasal 170, 171, 172 HIR, maka keterangan saksi tersebut mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang bahwa terhadap keterangan saksi pertama Termohon yang menerangkan menurut saksi, keluarga besar Pemohon dan keluarga besar SUAMI PEMOHON mengetahui bila dalam perkawinan Termohon dengan

halaman 25 dari 37 halaman, Putusan Nomor 1877/Pdt.G/2019/PA.Kab.Mtg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUAMI PEMOHON sudah dikaruniai 1 anak, karena sebelum meninggal dunia, SUAMI PEMOHON seringkali mengajak anak tersebut ke rumah Pemohon, bahkan dengan anak-anak SUAMI PEMOHON dari Pemohon pun, anak Termohon tersebut sudah sangat akrab, Majelis Hakim berpendapat keterangan yang demikian itu adalah opini saksi sendiri dan belum tentu menunjukkan keterangan yang sebenarnya karenanya keterangan yang demikian itu harus dinyatakan tidak memenuhi syarat materiil saksi;

Alat Bukti Turut Termohon

Menimbang bahwa Turut Termohon tidak mengajukan bukti apapun dalam persidangan karena dalam persidangan untuk itu Turut Termohon tidak menghadiri persidangan;

Analisis perbandingan alat bukti

Menimbang bahwa guna memenuhi ketentuan hukum pembuktian yang mengharuskan setiap dalil yang dibantah harus dibuktikan dengan minimal dua alat bukti yang sah yang memenuhi daya bukti dari bukti yang diajukan;

Menimbang bahwa setelah menilai alat bukti masing-masing pihak, maka dapat dianalisis dari segi daya bukti dan dihubungkan dengan dalil masing-masing pihak yang pertimbangannya berikut ini;

Menimbang bahwa pada bagian awal pertimbangan hukum telah diklasifikasikan jawaban Termohon dan Termohon serta sudah jelas dalil yang diakui dan telah jelas dalil yang dibantah;

Menimbang bahwa dalil yang dibenarkan Termohon adalah tentang hubungan status suami isteri antara Pemohon dan Termohon yang menikah tanggal 12 April 1977 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang;

Menimbang bahwa berdasarkan prinsip hukum pembuktian bahwa apabila atas suatu dalil telah diakui secara bulat, maka dalil tersebut harus dinilai benar adanya, karena pengakuan murni dan bulat berdaya bukti sempurna, mengikat dan memaksa;

Menimbang bahwa dalil yang diakui oleh Termohon tersebut sesuai dan didukung dengan bukti P.1, P.2, P.3, P.4, dan P.5, karenanya harus dinyatakan terbukti benar bahwa Pemohon dan SUAMI PEMOHON adalah suami isteri sah yang menikah tanggal 12 April 1977 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah

halaman 26 dari 37 halaman, Putusan Nomor 1877/Pdt.G/2019/PA.Kab.Mlg

Disclaimer
Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia merupakan putusan yang bersifat final dan mengikat sebagai putusan Mahkamah Agung untuk penyelesaian sengketa, kompromi dan akusabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal ini terdapat masih ditunjukkan upaya pemenuhan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sampaikan. Hal ini akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.
Dalam hal Anda menemukan maklumat informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kementerian Mahkamah Agung RI melalui Email: kepanreas@mahkamahagung.go.id Telp: 021 384 3348 (ext 314)

Halaman 26



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama Kecamatan Kapanjen Kabupaten Malang dan telah dikaruniai 3 orang anak, bernama ANAK, ANAK, dan ANAK;

Menimbang bahwa dalil yang dibantah dan tidak dibenarkan adalah pengetahuan Pemohon tentang adanya perkawinan Termohon dan SUAMI PEMOHON yang diketahui oleh Pemohon lebih dari 6 bulan, dan terkait dengan Termohon yang tidak mengetahui status SUAMI PEMOHON ketika kawin dengan Termohon sudah mempunyai isteri (Pemohon);

Menimbang bahwa terhadap dalil yang dibantah Termohon tersebut, Pemohon mampu mengajukan alat bukti dua orang saksi yang menerangkan Pemohon mengetahui adanya perkawinan antara Termohon dengan SUAMI PEMOHON ketika acara 40 hari wafatnya SUAMI PEMOHON (bulan Pebruari 2019), sedangkan Termohon tidak mampu membuktikan bila Pemohon sudah mengetahui perkawinan antara Termohon dengan SUAMI PEMOHON sejak perkawinan tersebut dilangsungkan yaitu 12 Maret 2007;

Menimbang bahwa berdasarkan analisis perbandingan alat bukti tersebut, maka dalil permohonan Pemohon tentang Termohon telah menikah dengan SUAMI PEMOHON tanpa seizin dan sepengetahuan Pemohon serta tanpa izin dari Pengadilan Agama dan dengan memalsukan identitas status SUAMI PEMOHON sebagai jejak yang dianggap benar yaitu SUAMI PEMOHON tidak mendapatkan izin dari Pemohon dan Pengadilan Agama serta mengubah statusnya sebagai jejak saat kawin dengan Termohon, dan pada buku nikah yang dimiliki Termohon dan SUAMI PEMOHON tertulis status SUAMI PEMOHON sebagai jejak;

Pertimbangan Fakta Hukum

Menimbang bahwa berdasarkan dalil Pemohon, jawaban Termohon dan Turut Termohon yang dihubungkan dengan bukti-bukti Pemohon dan Termohon telah ditemukan sejumlah fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan SUAMI PEMOHON adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 12 April 1977 dan dikaruniai 3 orang anak, bernama :
 - ANAK, lahir di Malang, 13 Desember 1979;
 - ANAK, lahir di Malang, 31 Agustus 1987;
 - ANAK, lahir di Malang, 08 Desember 1996;

halaman 27 dari 37 halaman, Putusan Nomor 1877/Pdt.G/2019/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa ikatan perkawinan Pemohon dan SUAMI PEMOHON sampai saat ini tidak pernah putus karena perceraian sampai akhirnya putus karena kematian SUAMI PEMOHON pada tanggal 08 Januari 2019;
3. Bahwa Termohon dan SUAMI PEMOHON telah menikah di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sumberpucung Kabupaten Malang tanggal 12 Maret 2007 dan telah dikaruniai 1 orang anak bernama ANAK, lahir di Malang, 7 Juni 2012;
4. Bahwa status perkawinan SUAMI PEMOHON yang tercantum dalam buku nikah Termohon dan SUAMI PEMOHON adalah jejak;
5. Bahwa status perkawinan SUAMI PEMOHON yang mengaku jejak dengan menunjukkan KTP dipercayai begitu saja oleh Termohon dan keluarga Termohon;
6. Bahwa Pemohon mengetahui adanya perkawinan SUAMI PEMOHON dan Termohon sejak acara 40 hari wafatnya SUAMI PEMOHON (bulan Pebruari 2019);

Pertimbangan Analisis atas Fakta Hukum

Menimbang bahwa fakta hukum yang telah dirumuskan di atas, perlu dianalisis dan dipertimbangkan berdasarkan penalaran hukum dengan berpijak pada argumentasi yuridis dalam rangkaian pertimbangan hukum berikut ini :

Menimbang bahwa fakta hukum pertama dan kedua, Pemohon (MUDAYAMAH) dan SUAMI PEMOHON adalah suami isteri sah menikah pada tanggal 12 April 1977 dan baru putus karena kematian SUAMI PEMOHON pada tanggal 08 Januari 2019;

Menimbang bahwa fakta hukum ketiga dan keempat, SUAMI PEMOHON telah melakukan perkawinan lagi dengan Termohon (TERMOHON) pada tanggal 12 Maret 2007 bahkan kini telah dikaruniai 1 orang anak, dan tertulis status perkawinan SUAMI PEMOHON pada saat menikah dengan Termohon tertulis sebagai jejak;

Menimbang bahwa perkawinan merupakan bentuk perikatan yang kuat (*mitsaqan ghalidhan*) yang memiliki nilai sakral, yaitu tujuannya bukan semata-mata hanya memenuhi kebutuhan hawa nafsu belaka, melainkan ada tujuan yang lebih mulia serta jauh lebih berharga dan terhormat yakni ada nilai ibadah kepada ALLAH SWT., karenanya pada awal membangun rumah tangga dalam

halaman 28 dari 37 halaman, Putusan Nomor 1877/Pdt.G/2019/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

suatu perkawinan baik itu perkawinan dengan isteri pertama maupun isteri kedua dan seterusnya, diharapkan segala bentuk peristiwa yang mengawalinya menggunakan hal-hal yang bersifat benar, jujur, terbuka, serta berkeadilan sebagaimana ketentuan hukum dalam undang-undang perkawinan, agar tidak terjadi hal-hal yang dapat membatalkan perkawinan itu sendiri;

Menimbang bahwa salah satu peristiwa yang mengawali dilaksanakannya suatu perkawinan adalah rukun dan syarat perkawinan yang merupakan penentu suatu perbuatan hukum, terutama yang menyangkut dengan sah atau tidaknya perbuatan tersebut dari segi hukum. Rukun dan syarat merupakan dua hal yang harus ada dalam perbuatan hukum tersebut;

Menimbang bahwa dalam perkara *a quo* berarti rukun dan syarat perkawinan harus terpenuhi dalam suatu perkawinan bila perkawinan yang dimaksud ingin dinilai sebagai perkawinan yang sah. Rukun perkawinan berarti sesuatu yang harus ada dalam hakikat perkawinan dan merupakan bagian atau unsur yang mewujudkan perkawinan, sedangkan syarat perkawinan berarti sesuatu yang berada diluarnya dan tidak merupakan unsur perkawinan, syarat perkawinan ada yang berkaitan dengan setiap rukun dalam perkawinan dan ada syarat perkawinan yang berdiri sendiri dalam arti tidak merupakan kriteria dari unsur-unsur perkawinan;

Menimbang bahwa bila dikaitkan dengan fakta hukum keempat dalam perkara *a quo* maka Majelis Hakim berpendapat ada peristiwa yang mengawali perkawinan Termohon (LINAWATI) dengan SUAMI PEMOHON tidak dilakukan dengan proses yang bersifat benar, tidak dilakukan dengan jujur dan terbuka, yaitu tentang peristiwa status perkawinan SUAMI PEMOHON yang mencantumkan status jejak, padahal pada saat perkawinan SUAMI PEMOHON dengan Termohon tersebut dilangsungkan SUAMI PEMOHON masih terikat perkawinan dengan Pemohon (PEMOHON);

Menimbang bahwa terhadap fakta hukum kelima Majelis Hakim menilai bahwa semestinya Termohon dan keluarga Termohon tidak percaya begitu saja dengan pengakuan SUAMI PEMOHON yang mengaku jejak meskipun dengan menunjukkan Kartu Tanda Penduduk, semestinya Termohon dan keluarga sebagai orang Jawa menerapkan filosofi Jawa dalam mencari jodoh yaitu "*bibit, bebet, dan bobo*", filosofi ini sangat penting sebagai salah satu upaya atau

halaman 29 dari 37 halaman, Putusan Nomor 1877/Pdt.G/2019/PA.Kab.Miq

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia bertanggung jawab atas semua informasi yang disajikan dan akurat sebagai berita keadilan Mahkamah Agung untuk peningkatan keadilan, kesejahteraan dan kemandirian pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterlambatan informasi yang kami sampaikan. Hal inilah akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan kesalahan informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui Email: kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp: 021 384 3348 (ext 318)

Halaman 29



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

rahasia dalam membina rumah tangga. Sebuah rumah tangga yang dilandasi dengan memperhatikan *"bibit, bebet, dan bobot"* sang calon pasangan sebelum melaju ke jenjang perkawinan, diyakini akan menjadikan sebuah hubungan "dalam konteks berumah tangga" nantinya menjadi lebih langgeng, sakinah, mawadah, warohmah dan penuh kebahagiaan. *Bibit* secara harafiah berarti rupa, asal-usul atau keturunan, maksudnya dalam mencari jodoh idaman sebaiknya mencari tahu terlebih dahulu berasal dari keluarga calon pasangan. Apakah dari keluarga baik-baik atautakah tidak?. *Bebet*, maksudnya kesiapan seseorang dalam memberi nafkah keluarga. Filosofi *bebet* lebih dititikberatkan pada aspek ekonomi atau harta. Atau, bisa pula dilihat daripada kepribadian sang calon pasangan. Sedangkan *Bobot* maksudnya kualitas individu sang calon pasangan dalam arti yang luas. Pada umumnya meliputi aspek latar belakang pendidikan, akhlak (termasuk diantaranya nilai kejujuran) dan agama calon pasangan. Bisa pula dimaknai bagaimana wataknya, bagaimana kelakuannya sehari-hari khususnya di lingkungan;

Pertimbangan atas Petitum Permohonan Pemohon

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum dan analisis atas fakta hukum di atas, maka petitum permohonan Pemohon satu persatu dapat dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang bahwa terhadap petitum angka 2 permohonan Pemohon yang meminta agar perkawinan antara (SUAMI PEMOHON) dengan Termohon (TERMOHON) yang dilangsungkan pada tanggal 12 Maret 2007 dan tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sumberpucung Kabupaten Malang dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 350/46/VII/2012 tanggal 23 Juli 2012 adalah batal, maka Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang bahwa mengenai formulasi rumusan pembatalan perkawinan sebagaimana perkara *a quo* telah ditentukan dalam ketentuan sebagai berikut :

- a. Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menyatakan dalam hal seorang suami akan beristeri lebih dari seorang, sebagaimana tersebut dalam Pasal 3 Ayat (2) Undang-Undang ini, maka ia wajib mengajukan permohonan kepada Pengadilan di daerah tempat tinggalnya;

halaman 30 dari 37 halaman, Putusan Nomor 1877/Pdt.G/2019/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Pasal 5 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menyatakan untuk dapat mengajukan permohonan kepada Pengadilan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang ini, harus dipenuhi syarat adanya persetujuan dari isteri/isteri-isteri;
- c. Pasal 9 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menyatakan seorang yang masih terikat tali perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin lagi, kecuali dalam hal yang tersebut pada Pasal 3 Ayat (2) dan Pasal 4 Undang-undang ini;
- d. Pasal 22 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menyatakan perkawinan dapat dibatalkan, apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan;
- e. Pasal 24 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menyatakan barang siapa karena perkawinan masih terikat dirinya dengan salah satu dari kedua belah pihak dan atas dasar masih adanya perkawinan dapat mengajukan pembatalan perkawinan yang baru dengan tidak mengurangi ketentuan dalam Pasal 3 Ayat (2) dan Pasal 4 Undang-undang ini;
- f. Pasal 40 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menyatakan apabila seorang suami bermaksud untuk beristeri lebih dari seorang maka ia wajib mengajukan permohonan secara tertulis kepada Pengadilan;
- g. Pasal 56 Ayat (1) Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, menyatakan suami yang hendak beristeri lebih dari satu orang harus mendapat izin dari Pengadilan Agama;
- h. Pasal 71 huruf a Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, menyatakan suatu perkawinan dapat dibatalkan apabila seorang suami melakukan poligami tanpa izin Pengadilan Agama;

Menimbang bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi dalam pembatalan perkawinan dalam perkara *a quo* sebagai berikut :

- Salah satu pihak dari suami isteri yang perkawinannya akan dibatalkan masih terikat perkawinan dengan pihak lain;

halaman 31 dari 37 halaman, Putusan Nomor 1877/Pdt.G/2019/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Suami yang perkawinannya akan dibatalkan telah ternyata tidak mendapatkan izin dari isteri pertama dan izin pengadilan;

Menimbang bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu dengan mengaitkan fakta-fakta hukum sebagaimana terurai di atas, dengan pertimbangan hukum berikut ini;

1. Salah satu pihak dari suami isteri yang perkawinannya akan dibatalkan masih terikat perkawinan dengan pihak lain;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, telah ternyata Termohon (TERMOHON) saat menikah dengan SUAMI PEMOHON pada tanggal 12 Maret 2007, masih terikat perkawinan dengan Pemohon (PEMOHON) yang dinikahnya lebih dahulu pada tanggal 12 April 1977, karenanya Majelis Hakim menilai perkawinan SUAMI PEMOHON dengan Termohon (TERMOHON) merupakan perkawinan dengan isteri yang lebih dari satu bagi SUAMI PEMOHON, karena saat perkawinan dilaksanakan dengan Termohon (TERMOHON), SUAMI PEMOHON masih terikat perkawinan dengan pihak lain yaitu Pemohon (PEMOHON);

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur pertama telah terpenuhi dalam perkara ini;

2. Suami yang perkawinannya akan dibatalkan telah ternyata tidak mendapatkan persetujuan dari isteri pertama dan izin pengadilan;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, telah ternyata SUAMI PEMOHON saat menikah dengan Termohon (TERMOHON) tidak mendapatkan persetujuan dan sepengetahuan Pemohon (PEMOHON) sebagai isteri pertamanya bahkan tidak pula mendapatkan izin berpoligami dan Pengadilan Agama, sebab status perkawinan SUAMI PEMOHON dicantumkan jejak dalam Kutipan Akta Nikah yang dimilikinya;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur kedua telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum dan analisis atas fakta hukum di atas dapat diketahui bahwa perkawinan SUAMI PEMOHON dengan Termohon (TERMOHON) tersebut dilaksanakan saat SUAMI PEMOHON masih terikat perkawinan dengan Pemohon (PEMOHON) sebagai isteri pertama;

halaman 32 dari 37 halaman, Putusan Nomor 1877/Pdt.G/2019/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Majelis Hakim berpendapat disyaratkannya persetujuan isteri pertama dan izin berpoligami dari pengadilan dimaksudkan untuk mewujudkan keadilan bagi isteri-isteri dan sebagai sarana untuk menilai adil tidaknya seorang suami bila mempunyai isteri lebih dari satu, karena itu dalam perkara *a quo* Majelis Hakim berpendapat oleh karena SUAMI PEMOHON yang menikah lagi dengan Termohon (TERMOHON) tidak sepengetahuan Pemohon (PEMOHON) selaku isteri pertamanya, tidak mendapatkan izin berpoligami dari Pengadilan Agama bahkan melaporkan identitas status perkawinannya sebagai jejak pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sumberpucung Kabupaten Malang, merupakan indikasi tindakan sebagai seorang suami yang tidak jujur dan tidak mempunyai sifat adil pada isteri-isterinya;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat dalil-dalil permohonan Pemohon telah terbukti dan telah memenuhi alasan pembatalan perkawinan sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 4 Ayat (1), Pasal 5 Ayat (1) huruf a, Pasal 9 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 40 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 56 Ayat (1) dan Pasal 71 huruf a Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, karenanya petitum permohonan Pemohon angka 3 dapat dikabulkan dengan diktum putusan "menetapkan, membatalkan perkawinan SUAMI PEMOHON dengan Termohon (TERMOHON) yang dilaksanakan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sumberpucung Kabupaten Malang pada tanggal 12 Maret 2007", dan pembatalan ini berlaku sejak saat berlangsungnya perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 28 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 74 ayat (2) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa terhadap petitum permohonan Pemohon angka 3 yang meminta agar akta nikah yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Sumberpucung Kabupaten Malang dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 350/46/VII/2012 tanggal 23 Juli 2012, tidak berkekuatan hukum, maka Majelis Hakim berpendapat dengan dibataalkannya perkawinan SUAMI PEMOHON

halaman 33 dari 37 halaman, Putusan Nomor 1877/Pdt.G/2019/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Termohon (TERMOHON) berdampak pada Kutipan Akta Nikah yang dimiliki SUAMI PEMOHON dan Termohon (TERMOHON) yaitu dengan sendirinya, Kutipan Akta Nikah yang diterbitkan oleh KUA Kecamatan Sumberpucung Kabupaten Malang Nomor 350/46/VII/2012 tanggal 23 Juli 2012, dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum dan akan dinyatakan dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa dalam perkara *a quo* sebagai sarana edukasi kepada masyarakat, Majelis Hakim perlu mengetengahkan beberapa ketentuan sebagai berikut :

- Pasal 28 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa keputusan tidak berlaku surut terhadap :
 - a. Anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut;
 - b. Suami atau isteri yang bertindak dengan iktikad baik, kecuali terhadap harta bersama, bila pembatalan perkawinan didasarkan atas adanya perkawinan lain yang lebih dahulu;
 - c. Orang-orang ketiga lainnya tidak termasuk dalam a dan b sepanjang mereka memperoleh hak-hak dengan iktikad baik sebelum keputusan tentang pembatalan mempunyai kekuatan hukum tetap;
- Pasal 75 huruf b Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, bahwa "keputusan pembatalan perkawinan tidak berlaku surut terhadap anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut;
- Pasal 76 Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, bahwa "batalnya suatu perkawinan tidak akan memutuskan hubungan hukum antara anak dengan orang tuanya";

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan hukum tersebut, maka akibat hukum dari pembatalan perkawinan SUAMI PEMOHON dengan Termohon (TERMOHON) yang kini telah dikaruniai satu anak yang bernama ANAK sesuai dengan ketentuan hukum tersebut di atas, anak tersebut tetap mempunyai hubungan hukum dengan kedua orangtuanya SUAMI PEMOHON dan Termohon (TERMOHON), karena kelalaian dari perbuatan hukum kedua orang tua tidak dapat dilimpahkan kepada anak-anak yang dilahirkan;

Menimbang bahwa terkait dengan ketentuan Pasal 28 Ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana

halaman 34 dan 37 halaman, Putusan Nomor 1877/Pdt.G/2019/PA.Kab.Mig

Disclaimer

Reputasi Mahkamah Agung Republik Indonesia berakibat buruk jika salah menyampaikan informasi yang ada dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk melayani publik, transparansi dan keakuntabelan pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal ini terdapat masih ditunggunya hasil pemeriksaan secara menyeluruh dan keabsahan informasi yang disampaikan, hal mana dapat menimbulkan kekhawatiran dan keresahan. Dalam hal Anda menemukan kesalahan informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya tidak namun belum terupdate, maka harap segera hubungi Aparatur Mahkamah Agung RI melalui Email: kepuan@mahkamahagung.go.id Telp: 021 364 3148 (ext 318)

Halaman 34



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, maka apabila dikaitkan dengan penilaian atas fakta hukum kelima sebagaimana terurai di atas, maka Majelis Hakim berpendapat Termohon pada saat itu juga tidak menerapkan itikad baik, yang semestinya harus dilakukan oleh Termohon dan keluarganya adalah menelusuri kebenaran pengakuan SUAMI PEMOHON yang mengaku jejak tersebut;

Menimbang bahwa oleh karena Kutipan Akta Nikah tersebut telah dinyatakan tidak lagi mempunyai kekuatan hukum, maka Majelis Hakim berpendapat, bahwa lebih *masalah* jika Kutipan Akta Nikah tersebut dicabut oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sumberpucung Kabupaten Malang (Turut Termohon), selaku pejabat yang telah menerbitkan Kutipan Akta Nikah tersebut, sehingga tidak terjadi kekhawatiran akan dipergunakannya Kutipan Akta Nikah tersebut untuk hal-hal yang tidak dapat dipertanggungjawabkan, oleh karenanya Majelis Hakim perlu menuangkan dalam diktum amar putusan "memerintahkan kepada Turut Termohon untuk menarik/mencabut Kutipan Akta Nikah tersebut";

Menimbang bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim juga perlu memberikan tambahan pertimbangan sebagai salah satu bentuk upaya saling mengingatkan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sumberpucung Kabupaten Malang khususnya, umumnya kepada Kementerian Agama Republik Indonesia bahwa untuk mengantisipasi terjadinya kasus sebagaimana perkawinan yang dilakukan SUAMI PEMOHON dan Termohon (TERMOHON), maka perlu membangun sarana pelayanan yang berbasis pemanfaatan teknologi informasi yang dapat mendeteksi atau diketahuinya biodata seorang calon pengantin terutama terkait dengan status perkawinan calon mempelai, hal demikian ini dimaksudkan juga untuk memudahkan dalam pengawasan pelaksanaan perkawinan dimaksud beserta penegakannya;

Menimbang bahwa oleh karena pokok perkara ini adalah "pembatalan perkawinan" termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang No 50 tahun 2009, biaya yang timbul dalam dan akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

halaman 35 dari 37 halaman, Putusan Nomor 1877/Pdt.G/2019/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan;

MENGADILI

Dalam Eksepsi

Menolak eksepsi Termohon seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menetapkan, membatalkan perkawinan SUAMI PEMOHON dengan Termohon (TERMOHON) yang dilaksanakan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sumberpucung Kabupaten Malang pada tanggal 12 Maret 2007;
3. Menyatakan Kutipan Akta Nikah atas nama SUAMI PEMOHON dengan Termohon (TERMOHON) Nomor 350/46/VII/2012 tanggal 23 Juli 2012 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sumberpucung Kabupaten Malang, tidak mempunyai kekuatan hukum;
4. Memerintahkan kepada Turut Termohon (Kepala KUA Kecamatan Sumberpucung Kabupaten Malang) untuk mencabut/menarik Kutipan Akta Nikah Nomor 350/46/VII/2012 tanggal 23 Juli 2012;
5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam dan akibat perkara ini sejumlah Rp. 851.000,- (delapan ratus lima puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan majelis hakim pada hari SENIN tanggal 20 MEI 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 RAMADLAN 1440 Hijriyah, oleh kami M. NUR SYAFI UDDIN, S.Ag., M.H., sebagai Ketua Majelis, Drs. MUHAMMAD HILMY, M.H.ES. dan HERMIN SRIWULAN, S.HI., S.H., M.HI., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari SELASA tanggal 21 MEI 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 RAMADLAN 1440 Hijriyah, dengan dihadiri oleh para hakim anggota, dibantu oleh UMAR TAJUDIN, S.H., sebagai Panitera Pengganti, dihadiri pula oleh kuasa Pemohon, Termohon dan kuasa hukum Termohon serta Turut Termohon;

halaman 36 dari 37 halaman, Putusan Nomor 1877/Pdt.G/2019/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu menyajikan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal ini terdapat masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keseragaman informasi yang kami sampaikan. Hal ini dapat terjadi karena keterbatasan waktu dan tenaga. Dalam hal Anda memerlukan informasi yang termasuk pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera menghubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:
Email: kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp: 021-344 3344 (sari 318)

Halaman 36



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

Drs. MUHAMMAD HILMY, M.H.E.S.
Hakim Anggota II,

M. NUR SYAFIUDDIN, S.Ag, M.H.

HERMIN SRIWULAN, S.HI., S.H., M.HI.

Panitera Pengganti,

UMAR TAJUDIN, S.H.

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	:	Rp.	75.000,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	730.000,-
4. Biaya Redaksi	:	Rp.	10.000,-
5. Biaya Meterai	:	Rp.	6.000,-
Jumlah	:	Rp.	851.000,-

(delapan ratus lima puluh satu ribu rupiah)

halaman 37 dari 37 halaman, Putusan Nomor 1877/Pdt.G/2019/PA.Kab.Mlg

Disclaimer
Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia merupakan putusan yang bersifat final dan mengikat. Mahkamah Agung tidak bertanggung jawab atas kesalahan atau ketidakakuratan data yang terdapat dalam putusan ini. Apabila terdapat kesalahan atau ketidakakuratan data yang terdapat dalam putusan ini, mohon untuk segera melaporkan kepada Mahkamah Agung. Untuk informasi lebih lanjut, silakan kunjungi situs web Mahkamah Agung Republik Indonesia atau hubungi kontak yang tertera di bawah ini.
Email: keputusannya@mahkamahagung.go.id | Telp: 021-384 3148 (ext 3148)

Halaman 37

Lampiran 4. Daftar Konsultasi Skripsi



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) KEDIRI
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Sunan Ampel No. 07 Ngronggo Kediri Jawa Timur 64127

Telepon (0354) 689282, Faksimili (0354) 686564;

E-mail: fakultas.syariah@iainkediri.ac.id, Web: <http://syariah.iainkediri.ac.id>.

DAFTAR KONSULTASI SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Ziyadatun Nimatul Husna
Nomor Induk : 20301042
Fakultas / Program Studi : Syariah / Hukum Keluarga Islam
Tahun Akademik : 2024
Judul Skripsi : **AKIBAT HUKUM DARI PEMBATALAN PERKAWINAN PERSPEKTIF FIQH MUNAKAHAT DAN UNDANG-UNDANG PERKAWINAN (STUDI PUTUSAN NOMOR 1877/Pdt.G/2019/PA. Kab. Mlg)**

No.	Tanggal Konsultasi	Catatan Dosen Pembimbing	Tanda Tangan
1	30 Januari 2024	Konsultasi Bab 1-3	
2	19 Februari 2024	Revisi Judul dan Fokus Penelitian	
3	26 Februari 2024	Revisi Fokus Penelitian	
4	18 Maret 2024	ACC Seminar Proposal.	
5	28 Mei 2024	ACC Revisi Seminar Proposal	
6	24 Juni 2024	Revisi Penelitian Terdahulu	
7	29 Juli 2024	Revisi Daftar Isi dan Lampiran	
8	5 Agustus 2024	ACC Skripsi	

Kediri, 22 September 2024
Dosen Pembimbing I

Moh. Nafik, MHI
NIP. 197702232009011004



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) KEDIRI
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Sunan Ampel No. 07 Ngronggo Kediri Jawa Timur 64127
Telepon (0354) 689282, Faksimili (0354) 686564;

E-mail: fakultas_syariah@iainkediri.ac.id, Web: <http://syariah.iainkediri.ac.id>.

DAFTAR KONSULTASI SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Ziyadatun Nimatul Husna
Nomor Induk : 20301042
Fakultas / Program Studi : Syariah / Hukum Keluarga Islam
Tahun Akademik : 2024
Judul Skripsi : **AKIBAT HUKUM DARI PEMBATALAN PERKAWINAN PERSPEKTIF FIQH MUNAKAHAT DAN UNDANG-UNDANG PERKAWINAN (STUDI PUTUSAN NOMOR 1877/Pdt.G/2019/PA. Kab. Mlg)**

No.	Tanggal Konsultasi	Catatan Dosen Pembimbing	Tanda Tangan
1	30 Januari 2024	Konsultasi Penulisan Bab 1-3	
2	13 Februari 2024	Revisi Konteks Penelitian dan Landasan Teori	
3	26 Februari 2024	Konsultasi Penulisan Footnote dan Daftar Pustaka	
4	18 Maret 2024	ACC Seminar Proposal	
5	3 Juni 2024	ACC Revisi Seminar Proposal	
6	29 Juli 2024	Revisi Penulisan Footnote dan Penulisan Arab	
7	8 Agustus 2024	ACC Skripsi	

Kediri, 22 September 2024
Dosen Pembimbing II

Fatimatus Zahro', M.H.I
NIP. 198905132023212048

Lampiran 5: Dokumentasi



Gambar 1. *Pelaksanaan Wawancara Dengan Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang*

Lampiran 6: Dokumentasi



Gambar 2. *Pelaksanaan Wawancara dengan Tokoh Agama Kabupaten Malang*

Lampiran 7: Dokumentasi



Gambar 3. *Pelaksanaan Wawancara dengan Tokoh Agama Kabupaten Malang*

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Ziyadatun Nimatul Husna merupakan nama lengkap dari penulis. Penulis biasanya disapa dengan nama panggilan diantaranya adalah ziya, yiul dan atun. Penulis adalah anak pertama dari dua bersaudara yang lahir di Kediri pada tanggal 14 Juni 2001. Penulis beralamat lengkap di Dusun Margosari Desa Banyak Kecamatan Banyak Kabupaten Kediri, Jawa Timur.

Penulis menempuh pendidikan pertama pada tahun 2006 di TK Kusuma Mulia II Banyak dan setelah itu penulis melanjutkan pendidikan di Madrasah Ibtidaiyah Miftahul Mubtadiin Islamiyah Banyak pada tahun 2008. Kemudian penulis melanjutkan pendidikan lagi di Madrasah Tsanawiyah Hasan Alwi Banyak pada tahun 2014. Kemudian penulis melanjutkan pendidikannya lagi di Madrasah Aliyah Darussalam Krempyang Nganjuk pada tahun 2017. Selanjutnya penulis melanjutkan pendidikannya di bangku kuliah di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kediri dengan mengambil Program Studi Hukum Keluarga Islam hingga penulisan skripsi ini penulis masih terdaftar sebagai mahasiswa S1 Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah IAIN Kediri.